


2. Inflatable Life Raft (ILR), Pemadam Kebakaran (PMK) dan Life Boat

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
1.	Dasar Hukum	1. UU Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran 2. PP Nomor 51 Tahun 2002 Tentang Perkapalan 3. KM. 65 Tahun 2009 Tentang Standar Kapal Non Konvensi Berbendera Indonesia 4. PM Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Kewajiban Klasifikasi Bagi Kapal Berbendera Indonesia Pada Badan Klasifikasi 5. PM. 77 Tahun 2013 Tentang Siup Dari Menteri Perdagangan 6. HK.103/2/19/DJPL-16 Tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Kelaikan Laut 7. SOLAS 1974 Tanggal 25 Mei 1980,Keppres Nomor 65 Tahun 1980 Tanggal 13 Desember 1980
2.	Persyaratan Pelayanan	1. Surat permohonan 2. Copy surat persetujuan kewenangan perawatan,pemeliharaan, dan perbaikan dari btkp buku stabilitas / stability booklet yang akan disahkan 3. Fc. Sertifikat Tenaga Ahli. 4. Surat hydrotest dari depnaker untuk CO2 system
3.	Sistem, Mekanisme Dan Prosedur	<p>1.Sistem Sistem Pelayanan <u>Inflatable Life Raft (ILR), Pemadam Kebakaran (PMK) dan Life Boat</u> Melalui <u>Pemeriksaan dan Pengujian diatas Kapal/ Workshop</u> oleh petugas PPKK / Marine Inspector yang telah memiliki kompetensi dan diberikan kewenangan oleh menteri. Dari hasil pemeriksaan dan pengujian tersebut, bilamana kapal memenuhi kelaiklautan kapal maka akan diterbitkan Approval <u>Sertifikat ILR,PMK dan Life Boat</u> Bilamana tidak memenuhi kelaiklautan maka dokumen akan dikembalikan kepada pemohon, dan dapat diajukan kembali setelah dilaksanakan pemenuhan persyaratan yang ditentukan.</p> <p>2.Mekanisme a. Pemohon mengajukan permohonan melalui loket pelayanan dengan melampirkan persyaratan yang tertera di prosedur masing-masing pelayanan b. Kepala Bidang / Kepala Seksi menunjuk petugas PPKK / Marine Inspector untuk melaksanakan pemeriksaan dan pengujian c. Petugas pkk / marine inspector yang telah ditunjuk melaksanakan pemeriksaan dan pengujian ILR, PMK dan Life Boat d. Pemohon sebagai wakil dari pemilik kapal wajib membantu dan menyediakan fasilitas yang dibutuhkan untuk pemeriksaan dan pengujian e. Petugas PPKK / Marine Inspector melaksanakan dan melaporkan hasil pemeriksaan dan pengujian kapal. f. Bilamana memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal diberikan sertifikat keselamatan dan bilamana dinyatakan tidak memenuhi kelaiklautan kapal, dokumen dikembalikan kepada pemohon / pengguna jasa</p> <p>3.Prosedur (Terlampir dalam halaman selanjutnya)</p>
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Total Waktu Penyelesaian 960 Menit atau 16 Jam atau 3 Hari Kerja
5.	Biaya / Tarif	Tidak Dikenakan Biaya PNPB

6.	Produk Layanan	Approval Sertifikat ILR, PMK dan Life Boat
7.	Sarana, Prasarana Dan / Atau Fasilitas	Sarana Pendukung Proses Pelayanan : - ATK, Meja, Kursi, Komputer, Printer, Kendaraan Mobilisasi (Mobil, Kapal Feeder) Petugas PPKK / Marine Inspector ke lokasi Workshop / Kapal Sarana Pendukung Pengguna Jasa : Locket, RuangTunggu, Toilet Umum dan Halaman Parkir
8.	Kompetensi Pelaksana	- Marine Inspector; - S1 TeknikPerkapalan; - SLTA
9.	Pengawasan Internal	Kepala Seksi Sertifikasi Keselamatan Kapal
10.	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan	Kotak pengaduan saran dan kritik Email : pengaduanpelayanan.syb.tpk@gmail.com
11.	Jumlah Pelaksana	8 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan & SKP Tahunan setiap pelaksana
13.	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	Pakta Integritas, Visi Dan Misi
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Hasil Kerja Pelaksana Yang Bertugas Tercantum Dalam IKU (Indikator Kinerja Utama)

Flow Chart Inflatable Life Raft (ILR), Pemadam Kebakaran (PMK) dan Life Boat



CATATAN :

1. Total waktu proses 960 menit atau 16 jam atau 3 hari
2. Waktu tersebut diatas dapat dijadikan acuan apabila dalam kondisi normal